

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Perpajakan

Akuntansi Perpajakan menurut Nggilu et al., (2016) adalah seni dalam mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan serta menafsirkan transaksi transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terhutang) yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yang terhutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Menurut Munjono dalam Wokas & Kobandaha (2016:2) mengemukakan Akuntansi Pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang, dan aturan pelaksanaan perpajakan . jadi bisa di ambil kesimpulan nya dari kedua peneliti di atas yaitu bahwa akuntansi perpajakan yaitu segala transaksi keuangan yang berhubungan dengan perusahaan atau bisa di sebut dengan wajib pajak yang memiliki tanggungan terhadap pemerintah di karenakan laba yang di terima dan juga konsumen yang menikmati produk nya serta lahan-lahan dari pemerintah yang di jadikan sebagai tempat usaha . Menurut Mardiasmo dalam Wokas & Kobandaha, (2016:1) Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai 2 fungsi yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi Anggaran (Budgetair) Sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 2.

Fungsi Mengatur (Regulerend) Alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 sistem Mardiasmo dalam Lamia et al., (2011:7) yaitu sebagai berikut. 1. Official Assesment System Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 2. Self Assesment system Suatu sistem yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang terutang. 3. With Holding Assessment System Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam hal seperti ini memang sebenarnya untuk aturan aturan pemungutan pajak ini diatur dalam undang-undang dan dalam peraturan daerah .

Pendapatan Asli Daerah yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Daerah itu sendiri yang akan di kelola dengan sebaik sebaik nya oleh pemerintahan daerah . Karena hal ini akan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah . Jadi akan terdapat sumber-sumber pendapatan asli

daerah di antaranya yaitu pajak daerah dan retribusi daerah .

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”. Pajak daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Pajak daerah yang berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah, (2) Penyerahannya berdasarkan Undang-Undang, (3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan dengan kekuatan Undang-Undang dan peraturan hukum, dan (4) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah .

Undang-undang No. 34 tahun 2000 pasal 1 ayat (28) menyatakan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditunjukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau koorporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah. Sedangkan Retribusi daerah sendiri Menurut Siahaan dalam Anggun sripradita et al., (2010:5) retribusi

adalah pembayaran wajib dari penduduk kepala negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jadi Retribusi ini beda dengan pajak daerah . Kalau Pajak Daerah ini yang di tarik wajib pajak yang mempunyai lahan usaha sendiri , sedangkan wajib pajak yang mempunyai usaha berada di lahan dari pemerintah atau di sediakan oleh pemerintah maka akan di kenakan retribusi .

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri Hertanto & Sriyana (2011). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.” Yani dalam Putra et al., (2008:51). Jadi kesimpulannya yaitu Pendapatan Asli Daerah ini merupakan suatu pendapatan yang di hasilkan asli oleh Daerah berupa pajak, retribusi, dan pajak lain-lain yang sah .

2.1.3. Pajak Daerah

Pajak Daerah ialah sumbangan wajib dari masyarakat kepada pemerintah Daerah yang di manfaatkan untuk membiayai kepentingan atau bahkan kegiatan pemerintah Daerah dan dipungut berlandaskan Undang-Undang serta berperilaku memaksa, dan tidak ada prestasi langsung yang diberikan (UU No.28 Tahun 2009) .

Jenis-jenis Pajak Daerah antara lain :

a. Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pada pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel atau konsumen hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan usaha dalam bidang penginapan. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, serta fasilitas olahraga dan hiburan. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah Arditia (2011).

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah sumbangan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran kepada para tamu atau konsumen yang menggunakan pelayanan yang telah disediakan dan juga dilaksanakan oleh restoran. (UU No. 28 tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23) dalam Ardiansyah (2014).

c. Pajak Reklame

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Dalam Lamia et al., (2015).

d. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan suatu daerah. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran oleh pemerintah daerah. (Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah) dalam Rizky (2014).

e. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan

Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atas manfaat bumi dan atau bangunan tersebut. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota

f. Pajak Penerangan Jalan

Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh sumber lain.

g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber di alam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

h. Pajak Parkir

Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

i. Pajak Air Tanah

Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

j. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan .

2.1.4. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah yang pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan/ disediakan sebagai imbalan atas pemanfaatan yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan . Pungutan retribusi tersebut dipengaruhi oleh fasilitas atau jasa pelayanan yang disediakan pemerintah daerah bagi badan atau perorangan Gomies & Pattiasina (2011). Menurut Undang-undang No. 34 tahun 2000 pasal 1 ayat (28) menyatakan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditunjukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah dalam Elim & Ersita (2016). Adapun objek dan subjek yang menjadi sasaran yang di kenakan retribusi tersebut untuk menjadikan pendapatan asli daerah . Menurut Anggraeni (2013) objek dan subjek retribusi itu meliputi :

A. Objek Retribusi Daerah

1. Jasa Umum, berupa pelayanan yang disediakan atau di berikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh orang pribadi atau badan .
2. Jasa Usaha , berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial .
3. Perizinan Tertentu , Pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badab yang dimaksudkan untuk mengatur pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang , penggunaan sumber daya alam , barang , prasarana , sarana , atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan .

B. Subjek Retribusi Daerah

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan .
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa usaha yang bersangkutan .
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah .

2.1.5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

2.1.6. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2.1.7. Efektivitas

Efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila

suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif .

a. Efektifitas Pajak Daerah

Efektivitas masing-masing jenis pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan rasio antara jenis pajak tertentu dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada satu tahun tertentu, dan rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun tertentu. Rasio ini mengindikasikan besar kecilnya peran suatu jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi rasio yang diperoleh berarti semakin besar pula efektivitas pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio efektivitas Pajak Daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dengan target penerimaan Pajak Daerah (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi pendapatan pajak daerah}}{\text{Target yang sudah di tentukan}} \times 100\%$$

Sumber :Mahmudi, 2016, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

Rasio efektivitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas pajak daerah dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah

Sangat Efektif	> 100 %
Efektif	90 % - 100 %
Cukup Efektif	80 % - 90 %
Kurang Efektif	60 % - 80 %
Tidak Efektif	< 60 %

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327

b. Efektifitas Retribusi daerah

Efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan. Rumus efektifitas retribusi daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas Retribusi daerah} = \frac{\text{Realisasi pendapatan retribusi daerah}}{\text{Target yang sudah di tentukan}} \times 100 \%$$

c. Efektifitas Pendapatan Lain-lain yang sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. . jadi efektifitas pendapatan lain lain yang sah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan

$$\text{Efektifitas Pend. lain-lain yang sah} = \frac{\text{Realisasi pendlain-lain yang sah}}{\text{Target yang sudah di tentukan}} \times 100 \%$$

d. Efektifitas Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Efektifitas Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang di pisahkan merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah,

sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan .

Efektifitas hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang di pisahkan =

$$\frac{\text{Realisasi hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan}}{\text{Target yang sudah di tentukan}} \times 100 \%$$

2.1.8. Kontribusi

a. Kontribusi Pajak Daerah

Kontribusi berasal dari kata bahasa inggris yaitu contribute, contribution maknanya adalah keikut sertaan, keterlibatan, diri maupun sumbangan. Menurut Dany H, Yandianto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan kontribusi sebagai bentuk iuran uang atau dana pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengertian tersebut dikaitkan dengan kontribusi pajak terhadap PAD, maka dapat dikatakan bahwa kontribusi pajak terhadap PAD menunjukkan seberapa besar penerimaan pajak dapat memberikan sumbangan atau memberikan kontribusi terhadap total penerimaan PAD.

Menurut Mahmudi dalam Kartika et al., (2016:145) kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak terhadap PAD, bagitu pula sebaliknya

jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak terhadap PAD juga kecil. Sehingga dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Sumber :Mahmudi, 2016, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

Kontribusi Pajak Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pajak daerah apakah berkontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah. Secara umum, nilai kontribusi pajak daerah dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2.2. Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Daerah

Sangat Kurang	0,00 % - 10 %
Kurang	10 % - 20 %
Sedang	20 % - 30 %
Cukup Baik	30 % - 40 %
Baik	40 % - 50 %
Sangat Baik	> 50%

Sumber : *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327*

b. Kontribusi retribusi daerah

Kontribusi retribusi daerah merupakan seberapa besar pemasukan yang di dapat . Jadi disini nanti dapat dilihat kontribusi retribusi daerah ini terhadap pendapatan asli daerah .

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

c. Kontribusi Pendapatan lain – lain yang sah

Kontribusi Pendapatan lain-lain yang sah merupakan seberapa besar pemasukan yang di dapat . Jadi disini nanti dapat dilihat kontribusi dari pendapatan lain-lain yang sah ini terhadap pendapatan asli daerah .

Kontribusi Pend. lain-lain yang sah daerah =

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan Pend. lain-lain yang sah Daerah}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

d. Kontribusi Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Kontribusi Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan seberapa besar pemasukan yang di dapat . Jadi disini nanti dapat dilihat kontribusi dari pendapatan dari sektor BUMD ini terhadap pendapatan asli daerah .Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan =

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan hasil peng. kekayaan milik daerah yang dipisahkan}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

2.1.9. Peraturan Daerah

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintahan daerah. Masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu unsur penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah.

Peraturan Daerah atau yang sering disingkat dengan Perda merupakan instrumen yang strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Peranan perda dalam otonomi daerah meliputi:

1. Perda sebagai instrumen kebijakan dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab.

2. Perda merupakan pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Penangkap dan penyalur aspirasi masyarakat daerah.
4. Sebagai alat transformasi perubahan daerah.
5. Harmonisator berbagai kepentingan.

Peraturan Daerah yang disebut juga dengan Perda Provinsi dan Perda Kota atau Kabupaten Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Jenis peraturan daerah termasuk kedalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang termuat dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah terdiri atas:

- Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti, ANGGUN SRIPRADITA et al., (2014) dalam jurnal “Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri) “ , menyimpulkan bahwa Hasil dari penelitian ini yaitu pajak reklame di Kabupaten Kediri memiliki potensi yang cukup besar dibandingkan jenis pajak daerah lainnya. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak reklame sebesar 111,02% dan rata-rata efektivitas PAD periode 2008-2012 sebesar 125,07%. Rata-rata kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah pada periode 2008-2012 yaitu sebesar 3,12% dan kontribusi pajak reklame terhadap PAD periode tahun 2008-2012 sebesar 1,65%.

Penelitian menurut Lamia et al., (2015) dalam jurnal yang dibuat nya “Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran , Pajak Reklame , dan Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah” . di jurnal tersebut menjelaskan bahwa Secara keseluruhan Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada tahun 2010-2014 sangat efektif. Penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada tahun 2010-2014 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Pimpinan DISPENDA sebaiknya berkomitmen pada target yang akan dicapai di setiap tahunnya, serta berupaya untuk meningkatkan kontribusi pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan bagi pendapatan daerah.

Penelitian menurut Elim & Ersita, (2016) dalam jurnal nya “Analisis Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara”. Menyebutkan bahwa Tingkat efektivitas untuk retribusi daerah selama tahun 2011-2015 masuk dalam kategori Cukup efektif. Kontribusi retribusi daerah PAD Provinsi SULUT

dari tahun 2011-2015 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung naik setiap tahunnya hanya pada tahun 2015 mengalami penurunan. Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi SULUT sebaiknya terus mengoptimalkan pemungutan PAD dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi, sehingga akan selalu ada perubahan dalam sistem penerimaan retribusi daerah kearah yang lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Wokas & Kobandaha, (2016) pada jurnal “Analisis Efektifitas , Kontribusi ,dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Mobagu” , dapat di simpulkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Reklame sudah efektif dan Pajak Hotel masih dinilai tidak efektif pada tahun 2015. Secara keseluruhan kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel tahun anggaran 2012-2015 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Potensi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hotel akan mengalami kenaikan pada tahun 2016.

Penelitian terdahulu yang selanjutnya yaitu penelitian dari Rizky (2014) dalam bahasan nya di jurnal “Analisis Efektifitas , Efisiensi , dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013” , disini peneliti memberi kesimpulan bahwa (1) Tingkat efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah selama tahun 2009-2013 masuk dalam kategori sangat efektif. (2) Tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2009 sampai 2013 secara keseluruhan berada pada tingkat efisien. (3) Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 kurang berkontribusi. Namun tingkat rasio kontribusinya

cenderung naik. (4) Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009-2013 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung turun setiap tahunnya. (5) Analisis uji beda t-tes untuk efektivitas dan efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah tidak menunjukkan perbedaan. Sedangkan untuk kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan perbedaan diantara keduanya. Penelitian terdahulu telah terangkum sebagai berikut ini: Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Tahun	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Nio Anggun Sripradita, Topowijoyo, Achmad Husaini (2014)	Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri)	Variabel X : efektifitas penerimaan pajak reklame Variabel Y : pendapatan asli daerah	Metode Analisis deskriptif	pajak reklame di Kabupaten Kediri memiliki potensi yang cukup besar dibandingkan jenis pajak daerah lainnya. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak reklame sebesar 111,02% dan rata-rata efektivitas PAD periode 2008-2012 sebesar 125,07%. Rata-rata kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah pada periode 2008-2012 yaitu sebesar 3,12% dan kontribusi pajak reklame terhadap PAD periode tahun 2008-2012 sebesar 1,65%.
2.	Alfan Lamia1, David P.E. Saerang2, Heince R.N Wokas3 (2015)	Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah	Variabel X: Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Variable Y: Pendapatan Asli Daerah	Metode Analisis deskriptif	Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada tahun 2010-2014 sangat efektif. Penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada tahun 2010-2014 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Pimpinan DISPENDA sebaiknya berkomitmen pada target yang akan dicapai di setiap tahunnya, serta berupaya untuk meningkatkan kontribusi pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan bagi pendapatan daerah.

3.	Mega Ersital , Inggriani Elim2 (2016)	“Analisis Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara”	Variabel X: Efektifitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusi Variabel Y: Pendapatan Asli Daerah	Metode Analisis deskriptif kuantitatif	Tingkat efektivitas untuk retribusi daerah selama tahun 2011-2015 masuk dalam kategori Cukup efektif. Kontribusi retribusi daerah PAD Provinsi SULUT dari tahun 2011-2015 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung naik setiap tahunnya hanya pada tahun 2015 mengalami penurunan. Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi SULUT sebaiknya terus mengoptimalkan pemungutan PAD dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi, sehingga akan selalu ada perubahan dalam sistem penerimaan retribusi daerah kearah yang lebih baik.
4.	Rezlyanti Kobandaha 1 , Heince R. N. Wokas2 (2016)	“Analisis Efektifitas , Kontribusi , dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Mobagu”	Variabel X: Efektifitas kontribusi dan potensi pajak reklame , pajak hotel Variabel Y: Pendapatan Asli Daerah	Metode Analisis deskriptif	tingkat efektivitas Pajak Reklame sudah efektif dan Pajak Hotel masih dinilai tidak efektif pada tahun 2015. Secara keseluruhan kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel tahun anggaran 2012-2015 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Potensi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hotel akan mengalami kenaikan pada tahun 2016.

5.	Elfayang Rizky Ayu Puspitasari (2014)	“Analisis Efektifitas , Efisiensi , dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013”	Variabel X: efektifitas , efisiensi dan kontribusi pajak dan retribusi daerah Variabel Y: Pendapatan Asli Daerah	Metode Analisis deskriptif kuantitatif	(1) Tingkat efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah selama tahun 2009-2013 masuk dalam kategori sangat efektif. (2) Tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2009 sampai 2013 secara keseluruhan berada pada tingkat efisien. (3) Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 kurang berkontribusi. Namun tingkat rasio kontribusinya cenderung naik. (4) Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009-2013 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung turun setiap tahunnya. (5) Analisis uji beda t-tes untuk efektivitas dan efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah tidak menunjukkan perbedaan. Sedangkan untuk kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan perbedaan diantara keduanya.
----	---------------------------------------	---	---	--	---

2.3. Kerangka Pemikiran


Sumber : Data diolah peneliti

Peraturan daerah menjelaskan tentang adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) . Pendapatan asli daerah sendiri ialah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah harus memanfaatkan penerimaan semua pendapatan asli daerah tersebut .

Semua jenis pendapatan asli daerah perlu dianalisis untuk mengetahui apakah sudah berjalan secara efektif serta seberapa besar memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar kontribusinya

menunjukkan bahwa pajak daerah , retribusi daerah , pendapatan lain-lain yang sah , hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang di pisahkan memiliki peran yang besar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :





Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Sumber: Data diolah peneliti